



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2015/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	: RIYAN HIDAYAT BIN HELMI.
Tempat Lahir	: Kampung Pulau.
Umur atau Tanggal Lahir	: 20 tahun / 05 Juni 1995.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT.05, Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Jambi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.Sp.Kap/50/1V/2015/Reskrim tertanggal 27 April 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan/Tahanan Kota/Tahanan Rumah berdasarkan penetapan sebagai berikut :

Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 1 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/26/1V/2015/Reskrim tertanggal 28 April 2015, sejak tanggal 28 April 2015 s/d 17 Mei 2015;
 - Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B-1271/N.5.16/Epp.1/05/2015 tertanggal 15 Mei 2015, sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 25 Juni 2015;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 29/ Pen.Pid/2015/PN Srl tertanggal 24 Juni 2015, sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d 25 Juli 2015;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 41/ Pen.Pid/2015/PN Srl tertanggal 09 Juli 2015, sejak tanggal 26 Juli 2015 s/d 14 Agustus 2015;
2. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-500/N.5.16/Ep.2/08/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, sejak tanggal 13 Agustus 2015 s/d 01 September 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri : Nomor : 91/Pen.Pid.B/2015/PN.Srl tertanggal 28 Agustus 2015, sejak tanggal 8 Agustus 2015 s/d 26 September 2015;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun : Nomor.91/ Pen.Pid.B/2015/PN Srl tertanggal 15 September 2015, sejak tanggal 27 September 2015 s/d 25 November 2015;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN HIDAYAT Bin HELMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RIYAN HIDAYAT Bin HELMI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) unit mobil mitsubishi Fuso colt diesel PS125HD canter warna kuning bak kayu warna biru Nopol BH 8182 SU Noka MHMFE74P5CK080388,Nosin 4D34T-H833576;

b) 1 (satu) unit mobil mitshubishi Fuso colt diesel PS125HD canter dump truck warna kuning Nopol BH 8770 MF Noka MHMFE74D5AK036539,Nosin 4D34T-F92443;

c) 1 (satu) lembar surat keterangan jalan kendaraan bermotor nomor : SKJKB/48/11/2015/Satlantas tanggal 21 Februari 2015,Nopol BH 8182 SU Noka MHMFE74P5CK080388,Nosin 4D34T-H83576 yang menerangkan STNK masih dalam proses perpanjangan;

d) 1 (satu) lembar Tanda Terima SPPKB Nomor.0025964 tanggal 25 Maret 2015 An.PT.Mega Anugrah Serana Nopol BH 8770 MF yang menerangkan telah menyerahkan STNK Asli;

Dikembalikan kepada AMRI Bin YUSUF;

e) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Noka:MH33C1205CK047108,Nosin :3C1-1047000;

f) 2 (dua) plat dengan Nopol BH 2678 QI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAPA Bin TAMRIN;

g) 1 (satu) unit Mesin AC merek Panasonic dalam keadaan rusak;

h) 1 (satu) buah plang operasi warna biru dalam keadaan rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) buah galon air minum warna biru dalam keadaan bekas terbakar;
- j) 1 (satu) buah batu;
- k) 1 (satu) buah kursi kayu bekas terbakar;
- l) 21 (dua puluh satu) buah batu berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- m) 9 (sembilan) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- n) Pecahan kaca Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Polsek Limun;
- o) Bendera Merah Putih bekas dibakar;
- p) 1 (satu) buah batu coran semen'
- q) 135 (seratus tiga puluh lima) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- r) 13 (tiga belas) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Rumah Dinas Kapolsek Limun;
- s) Lempengan plastic yang terbakar yang diduga galon BBM jenis solar;

Dikembalikan Kepada Penyidik Melalui Kasat Reskrim Polres Sarolangun untuk dipergunakan dalam perkara MUDARIKA Alias MUDAL Bin ZULKARNAIN,Dkk

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-03/TIBUM/SRL/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015 sebagai berikut :



Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **RIYAN HIDAYAT Bin HELMI** bersama-sama dengan Sapta, Sandi Kurnia, Wawan Saputra (masing-masing dalam penuntutan terpisah), serta Muhammad Als Mamad, Mudarika Als Mudal, Rodiolloh Als Ocik (masing-masing dalam proses penyidikan) dan warga masyarakat Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya masih di tahun 2015, bertempat di Kantor Polsek Limun Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari tersiarnya kabar meninggalnya seorang warga Desa Pulau Aro yang bernama Edward akibat dari penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Limun, yang pada sekira pukul 08.00 wib warga Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun berkumpul di rumah alm.Edward untuk melakukan pemulasaraan terhadap jenazah dan memakamkan alm.Edward, Selanjutnya warga masyarakat Desa Pulau Aro yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang berkumpul dan berencana untuk mendatangi Kantor Polsek Limun dengan meaksud untuk menanyakan kronologis meninggalnya alm.Edward;

Bahwa setelah warga masyarakat kemudian warga Desa Pulau Aro berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil jenis truk colt diesel serta 1 (satu) unit mobil carry dan sekira sepuluh unit sepeda motor berangkat menuju Kantor Polsek Limun dan Terdakwa berangkat dengan menumpang mobil truk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dengan bak dump berwarna kuning bersama rombongan warga Desa Pulau Aro lainnya;

Bahwa sesampainya di depan Kantor Polsek Limun kemudian kendaraan yang Terdakwa tumpangi berhenti dan warga masyarakat serta Terdakwa turun dari mobil lalu memasuki halaman Kantor Polsek Limun dan bertemu dengan saksi Ahmad Rafani dan saksi Sarman Kenedy yang pada saat itu sedang bertugas piket di Kantor Polsek Limun, selanjutnya warga menanyakan kronologis yang mengakibatkan alm.Edward meninggal dunia;

Bahwa karena warga masyarakat Desa Pulau Aro merasa tidak puas dengan penjelasan dari anggota kepolisian yang mereka temui tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa melihat warga sudah mulai melempari Gedung Bangunan Kantor Polsek dan Rumah Dinas Kapolsek Limun, kemudian Terdakwa mengambil batu yang berada di pelataran kantor Polsek Limun dan melempar kaca jendela Rumah Dinas Kapolsek Limun sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca Rumah Dinas tersebut pecah. Kemudian setelah melempar kaca tersebut Terdakwa kembali kearah mobil yang terdakwa tumpangi;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Gedung Bangunan Kantor Polsek Limun serta Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun terbakar oleh kobaran api yang semakin membesar sehingga Gedung Kantor Polsek Limun dan Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun pun menjadi rusak dan hancur;

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun rusak dan hancur serta kaca-kaca dan material bangunan gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana peruntukannya serta merusak barang-barang yang berada didalam gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **RIYAN HIDAYAT Bin HELMI** bersama-sama dengan Sapta, Sandi Kurnia, Wawan Saputra (masing-masing dalam penuntutan terpisah), serta Muhammad Als Mamad, Mudarika Als Mudal, Rodiolloh Als Ocik (masing-masing dalam proses penyidikan) dan warga masyarakat Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya masih di tahun 2015, bertempat di Kantor Polsek Limun Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari tersiarnya kabar meninggalnya seorang warga Desa Pulau Aro yang bernama Edward akibat dari penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Limun, yang pada sekira pukul 08.00 wib warga Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun berkumpul di rumah alm.Edward untuk melakukan pemulasaraan terhadap jenazah dan memakamkan alm.Edward, Selanjutnya warga masyarakat Desa Pulau Aro yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang berkumpul dan berencana untuk mendatangi Kantor Polsek Limun dengan meaksud untuk menanyakan kronologis meninggalnya alm.Edward;

Bahwa setelah warga masyarakat kemudian warga Desa Pulau Aro berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil jenis truk colt diesel serta 1 (satu) unit mobil carry dan sekira sepuluh unit sepeda motor berangkat menuju Kantor Polsek Limun dan Terdakwa berangkat dengan menumpang mobil truk warna kuning dengan bak dump berwarna kuning bersama rombongan warga Desa Pulau Aro lainnya;

Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 7 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di depan Kantor Polsek Limun kemudian kendaraan yang Terdakwa tumpangi berhenti dan warga masyarakat serta Terdakwa turun dari mobil lalu memasuki halaman Kantor Polsek Limun dan bertemu dengan saksi Ahmad Rafani dan saksi Sarman Kenedy yang pada saat itu sedang bertugas piket di Kantor Polsek Limun, selanjutnya warga menanyakan kronologis yang mengakibatkan alm.Edward meninggal dunia;

Bahwa karena warga masyarakat Desa Pulau Aro merasa tidak puas dengan penjelasan dari anggota kepolisian yang mereka temui tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa melihat warga sudah mulai melempari Gedung Bangunan Kantor Polsek dan Rumah Dinas Kapolsek Limun, kemudian Terdakwa mengambil batu yang berada di pelataran kantor Polsek Limun dan melempar kaca jendela Rumah Dinas Kapolsek Limun sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca Rumah Dinas tersebut pecah. Kemudian setelah melempar kaca tersebut Terdakwa kembali kearah mobil yang terdakwa tumpangi;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Gedung Bangunan Kantor Polsek Limun serta Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun terbakar oleh kobaran api yang semakin membesar sehingga Gedung Kantor Polsek Limun dan Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun pun menjadi rusak dan hancur;

Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Teknis dari Puslabfor Polri Cabang Palembang Nomor: 1021/FBF/2015 tanggal 07 Mei 2015 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Lokasi api pertama kebakaran berada pada Polsek Limun 6 (enam) titik yaitu pada teras, ruang penjagaan 2 titik, depan ruang tahanan, aula dan dinding luar Polsek sedangkan pada rumah Dinas Kapolsek ditemukan 3 (tiga) titik yaitu pada pintu ruang tamu, kamar depan dan ruang keluarga;
2. Penyebab kebakaran adalah tersulutnya bahan bakar solar dan barang-barang yang mudah terbakar (seperti kertas, kayu dan lain-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain) dilokasi apai pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame);

3. Ditemukannya lokasi api pertama kebakaran lebih dari satu titik dimana antara satu lokasi dengan lokasi lainnya tidak saling berhubungan serta ditemukannya kandungan bahan bakar hidrokarbon jenis solar bukan pada tempatnya, menunjukkan indikasi upaya pembakaran/arson;

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun rusak sehingga gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana peruntukannya serta kebakaran yang timbul merusak barang-barang yang berada didalam gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa **RIYAN HIDAYAT Bin HELMI** bersama-sama dengan Sapta, Sandi Kurnia, Wawan Saputra (masing-masing dalam penuntutan terpisah), serta Muhammad Als Mamad, Mudarika Als Mudal, Rodiolloh Als Ocik (masing-masing dalam proses penyidikan) dan warga masyarakat Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya masih di tahun 2015, bertempat di Kantor Polsek Limun Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN Srl

Halaman 9 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari tersiarnya kabar meninggalnya seorang warga Desa Pulau Aro yang bernama Edward akibat dari penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polsek Limun, yang pada sekira pukul 08.00 wib warga Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun berkumpul di rumah alm.Edward untuk melakukan pemulasaraan terhadap jenazah dan memakamkan alm.Edward, Selanjutnya warga masyarakat Desa Pulau Aro yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang berkumpul dan berencana untuk mendatangi Kantor Polsek Limun dengan meaksud untuk menanyakan kronologis meninggalnya alm.Edward;

Bahwa setelah warga masyarakat kemudian warga Desa Pulau Aro berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil jenis truk colt diesel serta 1 (satu) unit mobil carry dan sekira sepuluh unit sepeda motor berangkat menuju Kantor Polsek Limun dan Terdakwa berangkat dengan menumpang mobil truk warna kuning dengan bak dump berwarna kuning bersama rombongan warga Desa Pulau Aro lainnya;

Bahwa sesampainya di depan Kantor Polsek Limun kemudian kendaraan yang Terdakwa tumpangi berhenti dan warga masyarakat serta Terdakwa turun dari mobil lalu memasuki halaman Kantor Polsek Limun dan bertemu dengan saksi Ahmad Rafani dan saksi Sarman Kenedy yang pada saat itu sedang bertugas piket di Kantor Polsek Limun, selanjutnya warga menanyakan kronologis yang mengakibatkan alm.Edward meninggal dunia;

Bahwa karena warga masyarakat Desa Pulau Aro merasa tidak puas dengan penjelasan dari anggota kepolisian yang mereka temui tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa melihat warga sudah mulai melempari Gedung Bangunan Kantor Polsek dan Rumah Dinas Kapolsek Limun, kemudian Terdakwa mengambil batu yang berada di pelataran kantor Polsek Limun dan melempar kaca jendela Rumah Dinas Kapolsek Limun sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca Rumah Dinas tersebut pecah. Kemudian setelah melempar kaca tersebut Terdakwa kembali kearah mobil yang terdakwa tumpangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Gedung Bangunan Kantor Polsek Limun serta Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun terbakar oleh kobaran api yang semakin membesar sehingga Gedung Kantor Polsek Limun dan Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun pun menjadi rusak dan hancur;

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun rusak dan hancur serta kaca-kaca dan material bangunan gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana peruntukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa **RIYAN HIDAYAT Bin HELMI** bersama-sama dengan Sapta, Sandi Kurnia, Wawan Saputra (masing-masing dalam penuntutan terpisah), serta Muhammad Als Mamad, Mudarika Als Mudal, Rodiolloh Als Ocik (masing-masing dalam proses penyidikan) dan warga masyarakat Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun lainnya yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekira pukul 09.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya masih di tahun 2015, bertempat di Kantor Polsek Limun Kec. Limun Kab. Sarolangun atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari tersiarnya kabar meninggalnya seorang warga Desa Pulau Aro yang bernama Edward akibat dari penembakan yang dilakukan oleh

Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 11 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian dari Polsek Limun, yang pada sekira pukul 08.00 wib warga Desa Pulau Aro Kec. Pelawan Kab. Sarolangun berkumpul di rumah alm.Edward untuk melakukan pemulasaraan terhadap jenazah dan memakamkan alm.Edward, Selanjutnya warga masyarakat Desa Pulau Aro yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang berkumpul dan berencana untuk mendatangi Kantor Polsek Limun dengan meaksud untuk menanyakan kronologis meninggalnya alm.Edward;

Bahwa setelah warga masyarakat kemudian warga Desa Pulau Aro berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil jenis truk colt diesel serta 1 (satu) unit mobil carry dan sekira sepuluh unit sepeda motor berangkat menuju Kantor Polsek Limun dan Terdakwa berangkat dengan menumpang mobil truk warna kuning dengan bak dump berwarna kuning bersama rombongan warga Desa Pulau Aro lainnya;

Bahwa sesampainya di depan Kantor Polsek Limun kemudian kendaraan yang Terdakwa tumpangi berhenti dan warga masyarakat serta Terdakwa turun dari mobil lalu memasuki halaman Kantor Polsek Limun dan bertemu dengan saksi Ahmad Rafani dan saksi Sarman Kenedy yang pada saat itu sedang bertugas piket di Kantor Polsek Limun, selanjutnya warga menanyakan kronologis yang mengakibatkan alm.Edward meninggal dunia;

Bahwa karena warga masyarakat Desa Pulau Aro merasa tidak puas dengan penjelasan dari anggota kepolisian yang mereka temui tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa melihat warga sudah mulai melempari Gedung Bangunan Kantor Polsek dan Rumah Dinas Kapolsek Limun, kemudian Terdakwa mengambil batu yang berada di pelataran kantor Polsek Limun dan melempar kaca jendela Rumah Dinas Kapolsek Limun sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan kaca Rumah Dinas tersebut pecah. Kemudian setelah melempar kaca tersebut Terdakwa kembali kearah mobil yang terdakwa tumpangi;

Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Gedung Bangunan Kantor Polsek Limun serta Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun terbakar oleh kobaran api yang semakin membesar sehingga Gedung Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Limun dan Bangunan Rumah Dinas Kapolsek Limun pun menjadi rusak dan hancur;

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan Gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun rusak dan hancur serta kaca-kaca dan material bangunan gedung Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana peruntukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 412 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AHMAD RAFANI Bin M.YAZID.A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran kantor polsek Limun tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di polsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap kantor polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun adalah massa warga Desa Pulau Aro dan Rawas;
 - Bahwa jumlah massa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap kantor polsek dan rumah dinas Kapolsek Limun diperkirakan sekitar 200 (dua ratus) orang;
 - Bahwa alat transportasi yang digunakan massa mendatangi polsek Limun adalah berupa 2 (dua) unit mobil truck, 1 (satu) unit mobil carry pick up dan lebih dari 10 (sepuluh) unit sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal dari kedatangan massa warga Desa Pulau Aro tersebut, ketika saksi baru saja tiba di polsek untuk melaksanakan tugas piket jaga lalu berselang sekitar 10 (sepuluh) menit datang pula anggota Provost yaitu Aiptu Sarman Kenedi, dan sekitar pukul 09.30 WIB datanglah 1 (satu) unit mobil truck yang membawa sekitar 100 (seratus) orang berhenti didepan pintu pagar masuk kantor Polsek Limun;
- Bahwa setelah melihat kedatangan mobil truck tersebut lalu saksi keluar ke halaman Mapolsek dan mendekati mobil tersebut, kemudian sekitar 10 (sepuluh) orang datang mendekati saksi dan salah seorang bertanya kepada saksi *"bagaimana kronologis kejadian semalam ?"* saksi menjawab *"saya tidak tahu karena saya baru sampai pagi ini melaksanakan tugas jaga"* ada juga warga bertanya kepada saksi *"abang orang mana ?"* saksi jawab *"orang sinilah"* kembali warga itu tanya *"orang mana"* lalu saksi jawab *"orang Lubuk Resam"*;
- Bahwa kemudian datang lagi 1 (satu) unit mobil truk dengan membawa massa dengan diikuti beberapa unit sepeda motor menuju ke halaman polsek dan terjadilah aksi pelemparan terhadap bangunan kantor polsek yang dilakukan oleh massa yang datang tersebut menggunakan batu, dan disamping melempar bangunan polsek massa juga masuk kedalam bangunan polsek dan menghancurkan barang-barang yang ada dalam polsek Limun tersebut;
- Bahwa melihat kejadian pengrusakan tersebut saksi mencoba mencegah bersama Sarman Kenedi namun tidak berhasil lalu saksi menghindar menuju ke depan bangunan polsek dan saksi sempat melihat warga menggulung-gulung spanduk dan diletakkan didepan ruangan Kapolsek kemudian saksi berjalan keluar dari halaman polsek untuk menghindar dari amukan massa sambil saksi melihat kebelakang arah polsek saat itu sudah dalam keadaan terbakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melatarbelakangi warga melakukan pengrusakan dan pembakaran bangunan kantor polsek dan rumah dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Limun karena pada malam sebelumnya hari Jum'at tanggal 24 April 2015 ada anggota Polsek Limun mengamankan warga sehubungan dengan tidak pidana Narkotika dan efek dari pengrusakan kantor polsek Limun bermula dari kejadian tersebut;

- Bahwa massa melakukan pengrusakan dengan cara melempar bangunan polsek menggunakan batu-batu yang mereka ambil dari halaman polsek Limun;
- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi mendengar suara-suara teriakan "lempar, lempar, lempar- bakar, bakar, bakar" dan suara-suara itu berasal dari kerumunan massa tersebut;
- Bahwa saksi ada tidak melihat Terdakwa di lokasi kejadian pengrusakan dan pembakaran bangunan polsek;
- Bahwa kantor polsek Limun dan rumah dinas Kapolsek Limun tersebut terletak di tempat yang dapat dilihat oleh semua orang;
- Bahwa akibat pelemparan dan pembakaran terhadap kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kapolsek Limun, kantor Polsek Limun dan rumah Kapolsek Limun tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. **SURIANTO Als YANTO Bin SOPIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa dituduh bersama beberapa warga Desa Pulau Aro lainnya melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap polsek Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di kantor polsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Warga Desa Pulau Aro melakukan perbuatan tersebut oleh karena sebelumnya ada warga Desa Pulau Aro yang bernama EDWAR bin TAMRIN meninggal dunia secara tidak wajar, dan dari informasi yang beredar Edwar meninggal dunia karena kecelakaan namun dari mayat yang dilihat warga, Edwar meninggal dunia bukan disebabkan oleh kecelakaan sehingga warga Desa Pulau Aro berinisiatif mendatangi Polsek Limun untuk memperoleh penjelasan;
- Bahwa saksi memperoleh kabar tentang kematian Edwar bin Tamrin dari teman saksi yang bernama Fery yang mengatakan Edwar meninggal dunia karena kecelakaan, lalu saksi melayat ke rumah korban dan setelah melihat keadaan luka yang dialami korban saksi merasa aneh kenapa luka yang dialami korban berupa luka tembak ada lubang diwajah korban;
- Bahwa sebelum berangkat ke Mapolsek Limun, saksi menuju ke Mesjid Desa Pulau Aro dan didepan Mesjid sudah banyak warga berkumpul, lalu saksi mengumumkan kepada warga harap berkumpul didalam Mesjid dan terdengar banyak warga mengajak ke Polsek Limun untuk mempertanyakan perihal kematian Edwar, kemudian ada juga pengumuman dari Sekdes yaitu Pahrurrozi yang melarang warga pergi ke Polsek Limun karena tidak ada yang dapat bertanggung jawab, lalu tidak lama datang mobil truk didepan Mesjid dan warga menaiki mobil truck tersebut dan berangkat menuju ke polsek Limun;
- Bahwa saksi masih ingin mengajak Kepala Desa berangkat juga ke Polsek Limun jadi saksi berangkat dengan mobil terakhir yaitu mobil Carry pick up bersama-sama dengan Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk berangkat ke Mapolsek Limun warga Desa Pulau Aro menggunakan 2 (unit) mobil truck, 1 (satu) unit mobil carry pick up dan beberapa unit sepeda motor;
- Bahwa warga yang mendatangi polsek Limun ada sekitar 200 (dua ratus) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi tiba di Polsek Limun, Polsek Limun sudah dalam keadaan terbakar dan saksi hanya berdiri didepan pintu gerbang sebelah kanan Polsek dan saksi juga melihat warga melempar bangunan Polsek menggunakan batu;
- Bahwa saat dilokasi Polsek Limun saat kejadian pembakaran tersebut saksi tidak melihat Terdakwa, tapi saksi ada melihat Terdakwa pas sudah pulang di Pulau Aro;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa mondar mandir di halaman kantor Polsek Limun;
- Bahwa sepengetahuan saksi massa yang mendatangi Polsek Limun tersebut sebagian dari warga Desa Pulau Aro namun sebagian lagi warga dari Sungai Baung Rawas oleh karena ibu korban Edwar berasal dari Sungai Baung tersebut;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit saksi berada dilokasi Polsek Limun lalu saksi berkeinginan pulang dan menaiki bak mobil truck dan didalam bak mobil truck saat itu sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan warga untuk melakukan pelemparan terhadap Polsek Limun adalah berupa batu yang diambil warga dari halaman Polsek Limun tersebut;
- Bahwa saat saksi akan pulang ke Desa Pulau Aro Polsek Limun dalam keadaan rusak berat dan terbakar;
- Bahwa saksi ada melihat orang yang melempar Polsek Limun tersebut dan salah satu yang melempar diantaranya yaitu saudara Peri;
- Bahwa tidak ada orang yang menggerakkan warga Desa Pulau Aro untuk mendatangi Polsek Limun dan hal tersebut dilakukan warga hanya spontanitas saja;
- Bahwa kedua mobil truck pemilikinya adalah Amri Yusuf sedangkan mobil carry pick up milik orang Surulangun Rawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. **PAHRUROZI Bin H.ARSYAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa dituduh bersama beberapa warga Desa Pulau Aro lainnya melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Mapolsek Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Mapolsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang melatar belakang warga Desa Pulau Aro melakukan perbuatan tersebut oleh karena sebelumnya ada warga Desa Pulau Aro yang bernama EDWAR bin TAMRIN meninggal dunia secara tidak wajar, dan dari informasi yang beredar bahwa Edwar meninggal dunia karena kecelakaan namun dari mayat yang dilihat warga, Edwar meninggal dunia bukan disebabkan oleh kecelakaan sehingga warga Desa Pulau Aro berinisiatif mendatangi Polsek Limun untuk memperoleh penjelasan;
- Bahwa sebelum berangkat ke Mapolsek Limun warga Desa Pulau Aro berkumpul didepan Masjid Desa Pulau Aro dan saat itu saksi selaku Sekretaris Desa (sekdes) menyarankan kepada warga tidak usah berangkat ke Polsek Limun karena akan menimbulkan masalah baru dan tunggu saja penyelesaiannya, namun warga Desa tetap ngotot ingin berangkat ke Polsek Limun, lalu kembali saksi menyampaikan kepada warga kalau tetap mau berangkat ke Polsek Limun harus ada komando dan jurubicaranya dan jangan anarkis;
- Bahwa saat itu warga Desa Pulau Aro sudah panas dan tidak dapat dicegah lagi dan mereka berangkat menuju ke Polsek Limun dengan menggunakan kendaraan mobil truck dan beberapa unit sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk berangkat ke Mapolsek Limun warga Desa Pulau Aro menggunakan 2 (unit) mobil truck, 1 (satu) unit mobil carry pick up dan beberapa unit sepeda motor;
 - Bahwa warga yang mendatangi Mapolsek Limun ada sekitar 200 (dua ratus) orang;
 - Bahwa saksi akhirnya pergi menyusul warga Desa Pulau Aro ke Mapolsek Limun dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa ketika saksi tiba di Mapolsek Limun warga Desa Pulau Aro sudah berkumpul di halaman Mapolsek Limun dan saat itu belum terjadi perbuatan apa-apa;
 - Bahwa pada saat saksi tiba di Mapolsek Limun saksi dan Almubarrok menemui salah seorang anggota Polsek Limun dan saksi bertanya mengenai kronologis kejadian yang dialami warga Desa Pulau Aro bernama Edwar tersebut, namun anggota Polsek Limun tersebut menjawab tidak tahu dengan alasan ia bukan piket pada malam kejadian tersebut;
 - Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit setelah saksi berbicara dengan anggota Polsek Limun tersebut, warga Desa Pulau Aro melakukan pengrusakan terhadap Mapolsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun;
 - Bahwa dalam kejadian pengrusakan dan pembakaran di Mapolsek Limun saksi ada mendengar suara teriakan “lempar-lempar” ;
 - Bahwa dalam kejadian pengrusakan dan pembakaran di Mapolsek Limun tersebut saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa dilokasi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alat yang digunakan warga untuk melakukan pelemparan terhadap Mapolsek limun berupa batu yang diambil warga dari halaman Mapolsek Limun tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 19 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ALMUBAROK Als AL Bin H.MUNZIN, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena Terdakwa dituduh bersama beberapa warga Desa Pulau Aro lainnya melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Mapolsek Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa kejadian pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Mapolsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa warga Desa Pulau Aro melakukan perbuatan tersebut oleh karena sebelumnya ada warga Desa Pulau Aro yang bernama EDWAR bin TAMRIN meninggal dunia secara tidak wajar, dan dari informasi yang beredar bahwa Edwar meninggal dunia karena kecelakaan namun dari mayat yang dilihat warga, Edwar meninggal dunia bukan disebabkan oleh kecelakaan sehingga warga Desa Pulau Aro berinisiatif mendatangi Polsek Limun untuk memperoleh penjelasan;
- Bahwa Sebelum berangkat ke Mapolsek Limun warga Desa Pulau Aro berkumpul didepan Masjid Desa Pulau Aro yang berjarak sekitar 100 (seratus meter) dari rumah korban, setelah berkumpul kemudian mobil truck yang akan mengangkut warga datang lalu warga menaiki kedua mobil truck tersebut dan berangkat menuju ke Mapolsek Limun;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk berangkat ke Mapolsek Limun warga Desa Pulau Aro menggunakan 2 (unit) mobil truck, 1 (satu) unit mobil carry pick up dan beberapa unit sepeda motor;
- Bahwa warga yang mendatangi Mapolsek Limun ada sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa saksi ikut juga mendatangi Mapolsek Limun dengan menumpang mobil truck yang dikendarai oleh Sabli duduk depan sebelah sopir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sukron dan mobil truck yang saksi tumpangi datang pertama kali ke Mapolsek Limun;

- Bahwa pada saat tiba di Mapolsek Limun saksi menemui salah seorang anggota Polsek Limun dengan berdiri membelakangi Polsek Limun dan saat itu saksi bertanya mengenai kronologis kejadian yang dialami warga Desa Pulau Aro bernama Edwar tersebut, namun anggota Polsek Limun tersebut menjawab tidak tahu dengan alasan ia bukan piket pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan anggota Polisi Polsek Limun saat itu ada warga didekat saksi antara lain Sukron, Izan, Fahrorozi, Mawi dan Iskan;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit setelah saksi berbicara dengan anggota Polsek Limun tersebut, warga Desa Pulau Aro melakukan pengrusakan terhadap Mapolsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun;
- Bahwa dalam kejadian pengrusakan dan pembakaran di Mapolsek Limun memang saya ada mendengar suara teriakan “lempar-lempar” ;
- Bahwa dalam jarak sekitar 6 (enam) meter saksi melihat Terdakwa sedang mengayunkan tangan sambil memegang batu melempar bangunan Mapolsek dan Terdakwa sedang berdiri didepan pagar Mapolsek, Terdakwa hanya satu kali melempar dengan tangan kanan sepengetahuan saksi, dengan arah yang dilempar yaitu kaca depan sebelah kiri Mapolsek ;
- Bahwa dalam kejadian tersebut saya sempat melihat pertama kali massa melakukan pelemparan terhadap atap Mapolsek Limun dan hal itu dilakukan berkali-kali;
- Bahwa alat yang digunakan warga untuk melakukan pelemparan terhadap Mapolsek limun berupa batu yang diambil warga dari halaman Mapolsek Limun tersebut;

Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 21 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. DWI PRANOTO Bin BASROIL, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena ia bersama beberapa warga Desa Pulau Aro lainnya telah dituduh melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap Mapolsek Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Mapolsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saksi bertugas dibagian Identifikasi Kepolisian Resort Sarolangun, jadi setelah mendapatkan Informasi saksi langsung datang kelokasi kejadian dan melihat Mapolsek dan Rumah Dinas sudah terbakar habis dan langsung mengumpulkan semua barang-barang yang terbakar agar dapat di Identifikasi dan menjadi barang bukti untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa saksi datang kelokasi kejadian 3 (tiga) kali dan yang datang yang ke-3 (ketiga) menemani Tim Identifikasi dari Puslapfor Palembang dan membantu mereka untuk mengecek kembali tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti yang saksi kumpulkan yaitu : Batu yang berasal dari Halaman Mapolsek (ditemukan didalam Mapolsek dan Rumah dinas Kapolsek), Pecahan Kaca (berasal dari Mapolsek dan Rumah dinas Kapolsek), Galon minyak yang sudah terbakar (ditemukan dari dalam Mapolsek), Coran semen (ditemukan dalam Mapolsek), diduga kain bendera yang terbakar (ditemukan dalam Mapolsek), 3 (tiga) unit sepeda motor (ditemukan dalam Mapolsek), serta seluruh barang-barang dalam Rumah dinas Kapolsek semuanya terbakar (kasur, baju dinas dll);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga menemukan ada galon plastik terbakar dibagian dapur Rumah dinas Kapolsek;
- Bahwa menurut dugaan saksi tempat api pertama hidup yaitu didepan Sel Tahanan Mapolsek Limun;
- Bahwa waktu pertama kali saksi datang ke lokasi, saksi melihat Mapolsek Limun dan Rumah Dinas sedang terbakar hebat dan lagi dipadamkan apinya oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Sarolangun dan Mobil Water Canon Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan mengerti;

6. SANDI KURNIA Alias SANGKUT Bin ABDUL BASYID, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Mapolsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa warga Desa Pulau Aro melakukan perbuatan tersebut oleh karena sebelumnya ada warga Desa Pulau Aro yang bernama EDWAR bin TAMRIN meninggal dunia secara tidak wajar, dan dari informasi yang beredar bahwa Edwar meninggal dunia karena kecelakaan namun dari mayat yang dilihat warga, Edwar meninggal dunia bukan disebabkan oleh kecelakaan melainkan kena tembak sehingga warga Desa Pulau Aro berinisiatif mendatangi Polsek Limun untuk memperoleh penjelasan;
- Bahwa saksi ikut mendatangi Mapolsek Limun dengan menumpang kendaraan mobil truck warna kuning bersama sekitar 60 (enam puluh) warga Desa Pulau Aro serta Terdakwa Riyan;
- Bahwa ketika saksi sampai di Mapolsek Limun saat itu sudah banyak warga yang berkumpul dan saksi langsung bergabung dengan warga lainnya, lalu saksi ikut juga melempar gedung Mapolsek Limun menggunakan batu yang ada di halaman Mapolsek Limun;

Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 23 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ingat warga yang melempar gedung Mapolsek Limun selain saksi adalah Terdakwa Riyan sedangkan yang lain saksi tidak ingat tapi masih banyak warga lainnya;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa Riyan melempar gedung kantor Polsek Limun tersebut ada sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kaca depan kantor Polsek Limun tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa tersebut melempar gedung kantor Polsek Limun tersebut adalah lebih kurang 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi-saksi yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan oleh karena alasan yang dapat diterima, yaitu sebagai berikut :

1. **ILHAM AKBAR Bin NIZARMAN,** keterangannya diberikan pada hari Selasa, Tanggal 27 April 2015 Pukul 16.00 Wib dihadapan M. BUHERI, Pangkat AKP, NRP.67090131, dan MESU ERWIN, Pangkat Bripta, NRP.79051572 masing-masing Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Polres Sarolangun, dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. **HERMAN Bin ZULKARNAIN,** keterangannya diberikan pada hari Senin, tanggal 27 April 2015 Pukul 16.40 Wib dihadapan BENNY KARYADI, Pangkat Brigpol, NRP.86010104, adalah Penyidik Pembantu pada Polres Sarolangun, dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHAMMAD RADIOLLAH Alias OCIK Bin YUSUF, keterangannya diberikan pada hari Senin, Tanggal 27 April 2015 Pukul 13.05 Wib dihadapan M. BUHERI, Pangkat AKP, NRP.67090131, dan FREDERIYK ARITONANG, Pangkat Aipda, NRP.74110122 masing-masing Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Polres Sarolangun, dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan pengrusakan dan pembakaran terhadap gedung kantor polsek dan Rumah Dinas Kapolsek Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di Mapolsek dan Rumah Dinas Kapolsek Limun di Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan dan pembakaran tersebut adalah sebagian dari massa warga Desa Pulau Aro Kecamatan Pelawan yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa tujuan warga Desa Pulau Aro mendatangi Mapolsek Limun oleh karena sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekitar pukul 20.00 WIB saksi memperoleh informasi ada warga Desa Pulau Aro yang bernama EDWAR bin TAMRIN ditangkap oleh anggota Polsek Limun dalam dugaan sebagai pengedar Narkotika dimana dalam penangkapan tersebut Edwar tertembak anggota Polsek Limun lalu dibawa ke RSUD Sarolangun untuk dirawat, namun pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 02.00 WIB Edwar meninggal dunia, sehingga warga Desa Pulau Aro berinisiatif mendatangi Polsek Limun untuk memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan namun anggota Polsek Limun yang ditemui warga tidak dapat menjawab pertanyaan warga tersebut;

- Bahwa semua warga diajak berkumpul melalui pengumuman di Mesjid dan disana Terdakwa bertemu dengan saksi Sandi;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Mapolsek Limun naik mobil bak Truk warna kuning milik Isroni dan diajak masuk mobil oleh warga yang lain;
- Bahwa karena banyak warga yang melempar Mapolsek Limun dengan batu, Terdakwa pun juga ikut melempar juga kearah Mapolsek dengan batu;
- Bahwa batu itu berasal dari Halaman Mapolsek Limun;
- Bahwa Terdakwa melempar kearah kaca dan kaca tersebutpun pecah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh melempar, yang jelas Terdakwa mendengar dari massaada teriakan "Lempas, Lempas" cukup keras suaranya dan berulang kali;
- Bahwa waktu menunggu dimobil, Terdakwa melihat ada asap dari dalam Mapolsek Limun dari bagian belakang dan waktu mobil berangkat sudah terlihat api dari Mapolsek Limun dan apipun sudah terlihat dan menyambar bagian atap Mapolsek;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan dikarenakan ikut-ikutan melihat rekan yang lain ikut melempar Mapolsek Limun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, yaitu :

- a) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso colt diesel PS125HD Canter warna kuning bak kayu warna biru dengan Nomor polisi BH 8182 SU, Nomor rangka MHMFE74P5CK080388, Nomor mesin 4D34T-H833576;
- b) 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Colt Diesel PS125HD Canter dump truck warna kuning dengan Nomor polisi BH 8770 MF, Nomor rangka MHMFE74D5AK036539, Nomor mesin 4D34T-F92443;
- c) 1 (satu) lembar surat keterangan jalan kendaraan bermotor nomor : SKJKB/48/11/2015/Satlantas tanggal 21 Februari 2015, dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BH 8182 SU, Nomor rangka MHMFE74P5CK080388, Nomor mesin 4D34T-H83576 yang menerangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masih dalam proses perpanjangan;

- d) 1 (satu) lembar Tanda Terima SPPKB Nomor.0025964 tanggal 25 Maret 2015 An.PT.Mega Anugrah Serana dengan Nomor polisi BH 8770 MF, yang menerangkan telah menyerahkan STNK Asli;
 - e) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor rangka:MH33C1205CK047108, Nomor mesin :3C1-1047000;
 - f) 2 (dua) plat dengan Nomor polisi BH 2678 QI;
 - g) 1 (satu) unit Mesin AC merek Panasonic dalam keadaan rusak;
 - h) 1 (satu) buah plang operasi warna biru dalam keadaan rusak;
 - i) 1 (satu) buah galon air minum warna biru dalam keadaan bekas terbakar;
 - j) 1 (satu) buah batu;
 - k) 1 (satu) buah kursi kayu bekas terbakar;
 - l) 21 (dua puluh satu) buah batu berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
 - m) 9 (sembilan) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
 - n) Pecahan kaca Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Polsek Limun;
 - o) Bendera Merah Putih bekas dibakar;
 - p) 1 (satu) buah batu coran semen;
 - q) 135 (seratus tiga puluh lima) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
 - r) 13 (tiga belas) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Rumah Dinas Kapolsek Limun;
 - s) Lempengan plastik yang terbakar yang diduga galon BBM jenis solar;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Teknis dari Puslabfor Polri Cab. Palembang Nomor 1021/FBF/2015 tanggal 07 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Kopol Kadafi Ihtisan, S.Si.MT; Kopol. R. Arie Hartawan, ST dan Kopol Admiral, ST;

Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 27 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Kantor Polsek Limun Desa Pulau Pandan Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun telah terjadi pengrusakan dan pembakaran atas kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kapolsek Limun;
- Bahwa pengrusakan kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kapolsek Limun tersebut dilakukan oleh beberapa massa warga Pulau Aro;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Surianto mengumumkan kepada warga Desa Pulau Aro harap berkumpul didalam Mesjid dan terdengar banyak warga mengajak ke Polsek Limun untuk mempertanyakan perihal kematian Edwar;
- Bahwa dari keterangan yang di peroleh warga dari polisi penyebab kematian Edwar karena kecelakaan, akan tetapi luka yang tampak pada Edwar tersebut adalah luka tembak, oleh karenanya warga ingin mempertanyakan mengenai kejadian tersebut ke kantor polsek Limun;
- Bahwa ada pengumuman dari saksi Fachrurozi selaku Sekretaris desa (sekdes) yang melarang warga pergi ke Polsek Limun karena tidak ada yang dapat bertanggung jawab, dan saksi Fachrurozi menyarankan agar mengutus perwakilan saja untuk berangkat;
- Bahwa Terdakwa ikut berangkat ke kantor Polsek Limun dengan menggunakan mobil truk bak warna kuning;
- Bahwa beberapa lama setelah massa warga Pulau Aro sudah berkumpul di Kantor Polsek Limun, ada yang berteriak "lempar..lempar..";
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan dan pengrusakan terhadap kantor polsek Limun, karena melihat banyak orang melempar kantor polsek Limun tersebut Terdakwa pun ikut melempar kantor Polsek Limun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melempar kantor Polsek Limun tersebut dengan menggunakan batu yang ada di halaman kantor Polsek Limun tersebut;
- Bahwa Terdakwa melempar kearah kaca kantor Polsek Limun tersebut sehingga kaca tersebut semakin pecah;
- Bahwa akibat dari perbuatan pelemparan dan pengrusakan yang dilakukan oleh massa warga Pulau Aro tersebut, kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Kapolsek Limun menjadi rusak parah;
- Bahwa batu yang digunakan Terdakwa dan warga untuk melempar kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kapolsek Limun berasal dari halaman kantor Polsek Limun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 200 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 187 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Keempat: melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 412 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 29 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa ikut melakukan pelemparan atas gedung kantor Polsek Limun, dan menurut Terdakwa setelah melakukan 1 (satu) kali pelemparan Terdakwa kembali naik ke bak truk warna kuning;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yakni melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang perorangan ataupun sekelompok orang yang padanya dituduhkan melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya dan disesuaikan dengan dakwaan dipersidangan mengaku bernama **RIYAN HIDAYAT Bin HELMI** sebagaimana tersebut dalam dakwaan, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat yang tidak hanya merupakan tempat terbuka akan tetapi juga menunjuk kepada tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “bersama-sama” disini adalah menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih dalam melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “kekerasan” disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan, menggunakan senjata dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Surianto mengumumkan kepada warga Desa Pulau Aro harap berkumpul didalam Mesjid dan terdengar banyak warga mengajak ke Polsek Limun untuk mempertanyakan perihal kematian Edwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui diantara warga Desa Pulau Aro yang berangkat tersebut, ada Terdakwa yang juga ikut berangkat ke kantor Polsek Limun, dimana Terdakwa berangkat dengan menumpang truk dengan bak warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas setelah beberapa lama tiba di kantor Polsek Limun, warga Desa Pulau Aro mulai berteriak-teriak “lempar..lempar..”, dan kemudian warga Desa Pulau Aro mulai melempari gedung kantor Polsek Limun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ada ikut melempar gedung kantor Polsek Limun tersebut akan tetapi hanya satu kali, Terdakwa melempar dengan menggunakan tangan kanan, dan batu yang digunakan untuk melempar diambil dari halaman pekarangan kantor Polsek Limun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ikut melempar karena melihat warga masyarakat yang lain juga melempar dan Terdakwa juga ikutan melempar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melempar kearah gedung kantor Polsek Limun dan mengenai kaca kantor yang sudah pecah sehingga kaca kantor tersebut jadi semakin pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan warga Desa

Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 31 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Aro tersebut kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kepala Polsek Limun menjadi rusak hancur terbakar dan tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kepala Polsek Limun tersebut terletak ditempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum dan perbuatan Terdakwa dan warga desa Pulau Aro lainnya terhadap kantor Polsek Limun dan rumah dinas Kepala Polsek Limun tersebut dapat dilihat dan disaksikan secara jelas dan nyata;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas Terdakwa dengan menggunakan batu yang ada di halaman pekarangan kantor Polsek Limun kemudian dilemparkan kearah gedung kantor Polsek Limun dan mengenai kaca kantor yang pecah sehingga menjadi semakin rusak, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan warga Desa Pulau Aro lainnya sehingga mengakibatkan gedung kantor dan rumah dinas Kepala Polsek Limun menjadi rusak dan tidak dapat digunakan, oleh karnenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang**";

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan gedung kantor pemerintah menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Fuso colt diesel PS125HD Canter warna kuning bak kayu warna biru dengan Nomor polisi BH 8182 SU, Nomor rangka MHMFE74P5CK080388, Nomor mesin 4D34T-H833576;
- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Fuso Colt Diesel PS125HD Canter dump truck warna kuning dengan Nomor polisi BH 8770 MF, Nomor rangka MHMFE74D5AK036539, Nomor mesin 4D34T-F92443;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jalan kendaraan bermotor nomor : SKJKB/48/11/2015/Satlantas tanggal 21 Februari 2015, dengan Nomor

Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 33 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BH 8182 SU, Nomor rangka MHMFE74P5CK080388, Nomor mesin 4D34T-H83576 yang menerangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) masih dalam proses perpanjangan;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima SPPKB Nomor.0025964 tanggal 25 Maret 2015 An. PT. Mega Anugrah Serana dengan Nomor polisi BH 8770 MF, yang menerangkan telah menyerahkan STNK Asli;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui adalah milik Amri Bin Yusuf, dan meskipun barang bukti tersebut masih memungkinkan dipergunakan untuk perkara yang sama atas nama tersangka atau Terdakwa lain, namun oleh karena barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan sebagai sarana transportasi dan mata pencariannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Amri Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor rangka : MH33C1205CK047108, Nomor mesin :3C1-1047000;
- 2 (dua) plat dengan Nomor polisi BH 2678 QI;

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sapta Bin Tamrin;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Mesin AC merek Panasonic dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah plang operasi warna biru dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah galon air minum warna biru dalam keadaan bekas terbakar;
- 1 (satu) buah batu;
- 1 (satu) buah kursi kayu bekas terbakar;
- 21 (dua puluh satu) buah batu berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- Pecahan kaca Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Polsek Limun;
- Bendera Merah Putih bekas dibakar;
- 1 (satu) buah batu coran semen;
- 135 (seratus tiga puluh lima) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- 13 (tiga belas) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Rumah Dinas Kapolsek Limun;
- Lempengan plastik yang terbakar yang diduga galon BBM jenis solar;

Oleh karena dalam tuntutan Penuntut Umum meminta dikembalikan Kepada Penyidik Melalui Kasat Reskrim Polres Sarolangun untuk dipergunakan dalam perkara MUDARIKA Alias MUDAL Bin ZULKARNAIN,Dkk, maka barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Penyidik Melalui Kasat Reskrim Polres Sarolangun untuk dipergunakan dalam perkara MUDARIKA Alias MUDAL Bin ZULKARNAIN,Dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2010 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 35 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RIYAN HIDAYAT Bin HELMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit mobil mitsubishi Fuso colt diesel PS125HD canter warna kuning bak kayu warna biru Nomor polisi BH 8182 SU, Nomor rangka MHMFE74P5CK080388, Nomor mesin 4D34T-H833576;
 - b) 1 (satu) unit mobil mitshubishi Fuso colt diesel PS125HD canter dump truck warna kuning Nomor polisi BH 8770 MF, Nomor rangka MHMFE74D5AK036539, Nomor mesin 4D34T-F92443;
 - c) 1 (satu) lembar surat keterangan jalan kendaraan bermotor nomor : SKJKB/48/11/2015/Satlantas tanggal 21 Februari 2015, Nomor polisi BH 8182 SU, Nomor rangka MHMFE74P5CK080388, Nomor mesin 4D34T-H83576 yang menerangkan STNK masih dalam proses perpanjangan;
 - d) 1 (satu) lembar Tanda Terima SPPKB Nomor.0025964 tanggal 25 Maret 2015 An. PT. Mega Anugrah Serana Nomor polisi BH 8770 MF yang menerangkan telah menyerahkan STNK Asli;

Dikembalikan kepada AMRI Bin YUSUF;

- e) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nomor rangka : MH33C1205CK047108, Nomor mesin : 3C1-1047000;
- f) 2 (dua) plat dengan Nomor polisi BH 2678 QI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SAPTA Bin TAMRIN;

- g) 1 (satu) unit Mesin AC merek Panasonic dalam keadaan rusak;
- h) 1 (satu) buah plang operasi warna biru dalam keadaan rusak;
- i) 1 (satu) buah galon air minum warna biru dalam keadaan bekas terbakar;
- j) 1 (satu) buah batu;
- k) 1 (satu) buah kursi kayu bekas terbakar;
- l) 21 (dua puluh satu) buah batu berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 9 (sembilan) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- n) Pecahan kaca Kantor Polsek Limun dan Rumah Dinas Polsek Limun;
- o) Bendera Merah Putih bekas dibakar;
- p) 1 (satu) buah batu coran semen'
- q) 135 (seratus tiga puluh lima) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Kantor Polsek Limun;
- r) 13 (tiga belas) buah batu dengan berbagai ukuran yang ditemukan didalam Rumah Dinas Kapolsek Limun;
- s) Lempengan plastik yang terbakar yang diduga galon BBM jenis solar;

Dikembalikan Kepada Penyidik Melalui Kasat Reskrim Polres Sarolangun untuk dipergunakan dalam perkara MUDARIKA Alias MUDAL Bin ZULKARNAIN,Dkk

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2015** oleh kami **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**, dan **ANDY GRAHA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **2 Nopember 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **DASMER N SARAGIH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADIL MATOGU FRANKY ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H.
SIMARMATA, S.H.

1. ANDY GRAHA, S.H.

Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN Sri

Halaman 37 dari 38 halaman



PANITERA PENGGANTI

ERICK REIDA AKBAR, S.H.